

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga
Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Disusun oleh:

**DEWI FAUZIAH
NIM : 06230003**

**Dosen Pembimbing
Dra. SITI SYAMSIATUN.MA.Ph.D
NIP: 196403231995032002**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PRODI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
20010**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-M-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Dewi Fauziah

NIM : 06230003

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah UIN Sunan Kalijaga

Judul Skripsi : Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY).

Maka selaku pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk dimonaqosyahkan.

Demikian mohon dimaklumi adanya.

'Vassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2010

Dosen Pembimbing

Dra. Siti Syamsiatun,MA.Ph.D
NIP: 196403231995032002



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1015/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga
di LPA Provinsi DIY)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dewi Fauziah
NIM : 06230003
dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 Juni 2010
Nilai Munaqasyah : **A- (sembilan nol)**

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Pembimbing

Dra. Siti Syamsiatun, MA.,Ph.D.
NIP.19640323 199503 2 002

Renguji I

Drs. H. Zainudin, M.Ag.
NIP.19660827 199903 1 002

Penguji II

Dr. Sriharini, M.Si.
NIP. 19710525 199703 2 001

Yogyakarta, 28 Juni 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Fauziah
NIM : 06230003
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Prodi : Konsentrasi Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejurnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)**". Adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain

Yogyakarta, 18 Mei 2010



Dewi Fauziah

06230003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Fauziah
NIM : 06230003
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat Asal : Desa Umpu Kencana Kec. Blambangan Umpu
Kab.Waykanan, LAMPUNG
Alamat Yogyakarta : Jalan Imogiri Timur Km.10 Brajan, Wonokromo,
Pleret, BANTUL.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: Saya tidak akan menuntut kepada pihak Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya), seandainya suatu hari saya nanti, terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut dalam penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Mei 2010



Dewi Fauziah
06230003

PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas terselesaikanya skripsi ini.

Ku persembahkan skripsi sederhana ini kepada semua anak bangsa yang terus bergelut dan berjuang dalam tiap detik kehidupannya.....

Orang Tuaku tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, selalu mencerahkan doanya untuk kebaikanku, memberikan dorongan dan semangat. Semoga nikmat serta rahmat selalu menyertai mereka.

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga dapat memberikan manfaat sebagai karya ilmiah. **Teman-temanku senasip dan seperjuangan**, yang selalu memberikan semangat serta menciptakan sebuah kisah persahabatan. Semoga persahabatan kita akan tetap terjalin sampai kapanpun.

MOTTO

Mereka yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki yang terbaik dari segala sesuatu. Mereka hanya mengoptimalkan segala sesuatu yang datang dalam perjalanan hidup mereka. Jangan hitung tahun-tahun yang telah lewat, hitunglah saat-saat yang indah. Hidup tak diukur dengan banyaknya nafas yang kita hirup, melainkan dengan saat-saat dimana kita menarik nafas bahagia

(Joseph)

Anak anak-anak belajar dari kehidupannya.

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri

Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri

Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri

Jika anak dibesarkan dengan puji, ia belajar menghargai

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan,

ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.

(Dorothy Lan Nolte)

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME yang wajib dirawat dan dilindungi. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak), anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Didalam diri anak terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,oleh karena itu anak memilki hak asasi yang diakui. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, perlindungan hukum baik sebelum ataupun sesudah lahir dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental. Keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh.

Jika kita lihat sekarang ini baik melalui surat kabar,television, radio atau kejadian disekiling kita, kekerasan terhadap anak makin marak terjadi, bahkan pelakunya berasal dari keluarganya sendiri. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terisolasi dari kehidupan sosialnya. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) merupakan lembaga sosial yang berkiprah menangani, melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di LPA Prov. DIY.

Dalam penelitian ini sesuai dengan judul **Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY**, penulis mendapatkan banyak pelajaran mengenai karakteristik kekerasan, faktor penyebab kekerasan dan juga penanganan LPA terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga. Penanganan yang dilakukan LPA lebih ditekankan pada pendampingan klien itu sendiri, diantaranya pendampingan yuridis, pendampingan psikologis dan pendampingan medis.

Penelitian ini juga bukan hanya sebatas penelitian hanya untuk syarat sebagai kelulusan, namun dalam diri penulis terkesan sebab banyak pengalaman yang didapatkan selama terjun di lapangan, adanya bimbingan dan arahan menjadikan penulis tau apa yang sebelumnya tidak diketahui terlebih bagi sumbangsih khasanah keilmuan untuk Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Prodi Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya sebagai pengetahuan masyarakat dan pemerintah agar mengetahui pentingnya Perlindungan Anak khususnya sebagai usaha preventif agar angka kekerasan tidak semakin bertambah.

KATA PENGANTAR

الحمد لله نحده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيّئات اعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادٍ له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمد اعده ورسوله. أما بعد

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan tersusun dengan baik, semoga pancaran ilmu ilahi selalu menyertai kita semua. Sholawat serta salam dihaturkan keharibaan Rasulullah SAW, penutup para Rasul.

Penyusunan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY”** ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya banyak bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril, pemikiran maupun material. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga beserta staf-stafnya.

3. Drs. Azis Muslim M.Pd . selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga beserta staf-stafnya. Serta segenap dosen Fakultas Dakwah, khususnya Jurusan PMI dan seluruh karyawan tata usaha Dakwah yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
4. Dra. Siti Syamsiatun, MA.Ph.D. sebagai pembimbing yang telah memberikan suatu arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Mokh. Nazili , M.Pd selaku Penasehat Akademik
6. Buat kedua orang tuaku, semoga curahan rahmat, hidayah maghfirah serta limpahan rahmat dan rizki selalu terlimpah kepada mereka berdua, keluargaku semua khusunya simbah dan juga calon keluarga yaitu seseorang yang terus memberi *support*, membantu dalam masalahku, Studiku dan telah memberikan kasih sayang untukku.
7. Bapak Pranawa dan Ibu Nita selaku bagian sekretariat beserta pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY lainya, penulis ucapan terima kasih atas informasi, bantuan dan kerja samanya.
8. Teman-teman yang kenal denganku, teman KKL, KKN, teman Pondok Almunawwir Komplek Q serta seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang tersebar di setiap Fakultas, wabil khusus teman satu jurusan PMI baik kakak tingkat atau adik tingkat, spesial angkatan 2006 tak terkecuali Siva, Latifah, Novi, Risma, Mb Now, Napiz, Udi, dan Kang Lilik.

9. Bapak KH.Ahmad Warson dan Ibu Hj. Khusnul Khotimah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Komplek Q Krupyak Yogyakarta yang telah membimbing, mencerahkan do'a dan menuntun penulis untuk selalu menjadi insan yang baik .
10. Berbagai pihak yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Hanya kepada ALLAH SWT, penulis memanjatkan do'a semoga amal kebaikan mereka mendapat balasanya dan Ridho Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan harapan yang sangat mudah-mudahan skripsi ini dan bermanfaat dalam keilmuan dan pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 18 Mei 2010

Penulis

Dewi Fauziah
06230003

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

Tabel.1	30
Tabel.2	53
Tabel.3	71
Tabel.4	82
Skema.1	46
Skema.2	75

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL DAN SKEMA	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	15
F. Telaah Pustaka	16
G. Kerangka Teoritik	20
H. Metode Penelitian	30
I. Sistematika Pembahasan	34

BAB II GAMBARAN UMUM LPA PROVINSI DIY

A. Sejarah Singkat Lembaga Perlindungan Anak Prov. DIY	36
B. Visi, Misi, Tujuan, Peran dan Fungsi LPA	38
C. Lokasi LPA DIY	39
D. Struktur Organisasi LPA	40
E. Sasaran dan Strategi Program Kerja LPA	46
F. Bentuk Kegiatan yang diLakukan LPA	48

BAB III PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) PROVINSI DIY

A. Karakteristik Kekerasan Terhadap Anak	50
1. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	51
2. Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	56
B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak	58
C. Penanganan LPA DIY Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga	65
1. Mekanisme Pendampingan Klien di LPA DIY	66
2. Program Kegiatan Yang dilakukan LPA DIY	78
3. Analisis Penanganan LPA Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga	80
4. Solusi Pencegahan Tindak Kekerasan.....	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGRASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)**”.

Agar tidak muncul berbagai asumsi dan penafsiran yang salah serta menyamakan persepsi dalam memahami masalah penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan memperjelas dan menegaskan judul.

1. Perlindungan anak

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-undang

¹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara,2003) hlm.35.

RI nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusaha 21 tahun dan belum menikah.²

Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan atau upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis.

2. Korban kekerasan dalam keluarga

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social work Dictionary* Barker (1987:1), mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to caused phsyical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).³

Secara umum kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini dapat berupa kehawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman dapat berupa lecet, luka, memar, patah tulang dan sebagainya.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm.47.

³ *Ibid.*, hlm. 47.

kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Di dalam skripsi ini kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang dialami anak dalam keluarga dan dilakukan oleh orang tua dan saudara.

3. Studi kasus

Studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu.⁵

Dengan kata lain studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial, atau unit penelitian tentang sebuah lembaga perlindungan anak yang diambil segi penanggulangan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga.

4. Penanganan anak

Penanganan adalah proses memberikan, cara, atau perbuatan menangani.⁶ Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

⁴ [Http://bpkp.go.id](http://bpkp.go.id). UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , akses 10 Februari 2010 jam 16.20 WIB.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 115 .

⁶ Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 897.

sebuah upaya penanganan LPA Provinsi DIY terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan.

5. Lembaga perlindungan anak (LPA) provinsi DIY

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan lembaga sosial yang berkiprah menangani, melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka, seperti masalah kekerasan. Lembaga ini didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak.

Jadi yang dimaksud peneliti mengambil judul skripsi “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)” adalah sebuah penelitian tentang upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak untuk melindungi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dalam keluarga dan penanganannya dalam membantu menangani masalah tersebut, studi kasus penanganan LPA terhadap kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor atau ditangani LPA Provinsi DIY.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah anugrah dan amanah dari Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. Selain itu anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak tersebut kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan,

perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh.

Namun pada kenyataannya saat ini ada, bahkan banyak orang tua tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terisolasi. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. Kadang menjadi hal yang sangat ironis dimana masyarakat yang berkembang dan dibangun atas dasar prinsip rasionalitas, demokratis, dan humanis, budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Menurut Seto Mulyadi (akrab dipanggil Kak Seto), anak Indonesia berada dalam bayang-bayang. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama tahun 2003 terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 547 kasus tahun 2004, dimana 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya.⁷

Dalam surat kabar harian Kompas, Kamis 23 Mei 2002, kekerasan domestik atau kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga menduduki porsi terbesar dalam kasus kekerasan yang menimpa anak-anak pada rentang usia 3-6 tahun. Sebanyak 80% kekerasan yang menimpa anak-

⁷ Tempointeraktif . 28 Desember 2004, yang disadur dalam buku *Kekerasan Terhadap Anak*. hlm.44.

anak dilakukan oleh keluarga mereka, 10% terjadi di lingkungan pendidikan, dan sisanya orang tak dikenal. Setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadukan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual.

Sedangkan *World Vision* yang melakukan pendataan ke berbagai daerah menemukan angka 1.891 kasus kekerasan selama tahun 2009, pada tahun 2008 hanya ada 1600. Kompilasi dari 9 surat kabar Nasional menemukan angka 670 kekerasan terhadap anak selama tahun 2009, sementara tahun 2008 sebanyak 555 kasus. Sementara Pengaduan langsung ke KPAI tahun 2008 ada 580 kasus dan tahun 2009 ada 595 kasus, belum termasuk Laporan melalui E-mail dan telepon. Dari Bareskrim Polri, selama tahun 2009 terjadi tindak kekerasan terhadap anak sebanyak 621 yang diproses hingga tahap P-21 dan diputus pengadilan.⁸

Berita yang masih hangat yaitu awal tahun 2010 kita dikejutkan oleh peristiwa kekerasan terhadap anak secara beruntun. Di Depok Jawa Barat seorang guru ngaji menyiksa 3 santrinya dengan air keras. Di Jakarta Utara seorang homosek dan paedofil telah memutilasi 3 anak. Di Tangerang seorang Ibu membekap bayinya yang berusia 9 bulan hingga tewas. Terakhir, KPAI menerima laporan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru Sekolah Dasar di Jakarta Selatan, terhadap seorang siswanya sehingga korban

⁸ Harian *Kedaulestan Rakyat*, (Yogyakarta, 19 Januari 2009), hlm 1.

merasa trauma dan tidak mau masuk sekolah. Sebelumnya diberitakan seorang bayi di Semarang hilang diculik dari Rumah Sakit daerah, demikian juga seorang bayi lainnya diculik dari Puskesmas Kembangan, Jakarta Barat.

Namun banyak kasus yang belum terungkap sehingga hanya sedikit yang ditindak lanjuti. Hal ini terjadi karena kasus kekerasan tersebut tidak dilaporkan, terutama apabila kekerasan tersebut terjadi di rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap, kekerasan di rumah tangga adalah urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, aparat hukum sekali pun ikut campur tangan. terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti.

Meskipun telah ditetapkan sangsi bagi pelaku kekerasan, namun kekerasan itu masih terus saja terjadi. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari selalu ditekankan kewajiban untuk mentaati orang tua, akan tetapi seringkali dalam memenuhi keinginan orang tua anak-anak berada dibawah ancaman. Hal ini memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Orang tua beranggapan bahwa dengan kekerasan anak dapat menjadi patuh, tetapi hal ini menjadikan anak menjadi bandel dan keras kepala. Bertolak dari itu maka timbul perilaku orang tua yang sebenarnya tidak boleh dilakukan terhadap anak, seperti pemukulan, pengurungan (penyekapan) dan caci maki dengan kata-kata kotor dan lain-lain.

Tanpa disadari orang tua bisa melakukan perbuatan yang pada hakikatnya termasuk perilaku durhaka kepada anak. Diantanya perbuatan durhaka orang tua kepada anak yaitu salah memilih calon ibu/ ayah, menafkahi anak dari hasil yang haram, mengajak anak kepada kemosyikan, merintangi anak beragama dengan benar, menelantarkan nafkah anak, menelantarkan pendidikan agama anak, menempatkan anak dilingkungan yang rusak, memaksa anak menikah dengan orang yang tidak disukai, merintangi anak menikah, memperlakukan anak tidak adil, membiasakan hal-hal buruk kepada anak, menyerahkan asuhan anak kepada non muslim, membebani anak dengan tugas-tugas diluar kemampuannya, menghilangkan hak waris anak, melahirkan anak diluar nikah, membiasakan anak boros, menciptakan suasana maksiat dilingkungan rumah, member nama yang buruk kepada anak dan tidak mengakui sebagai anak dan yang terakhir membunuh anak.⁹

Padahal di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggug jawab kedua orang tuanya sebaimana tersebut dalam surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".¹⁰

⁹Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak* (Yogyakarta: Ma' alimul Usrah Media, 1996), hlm. 9.

¹⁰QS.At-Tahrim (66):6.

Ayat tersebut menegaskan bahwa fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya pada hakekatnya ada dua macam, yaitu orang tua sebagai pengayom dan pendidik.

Sungguh tragisnya kenyataan yang bisa dilihat pada masa sekarang ini, banyak orang tua bersikap kurang dewasa dalam menghadapi anak. Masa modern kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaan sendiri dan tidak menyadari telah mengabaikan hak anak dan kesemuanya itu mengakibatkan tidak optimalnya dalam mengasuh anak.¹¹

Islam sendiri merupakan suatu agama yang membenci tindakan kekerasan apalagi sampai membunuhnya. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطْبًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".¹²

Pada ayat diatas disebutkan bahwa Islam melarang membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, sebelum kedatangan Islam sendiri dikomunitas jahiliyah membunuh anak perempuan adalah sesuatu yang wajar. Kedatangan Islam memberikan angin segar, sebab Islam melarang tindakan yang berhubungan dengan kekerasan.

¹¹ Kedaulatan Rakyat, Rubrik Keluarga: *Pahami Dunia Anak*, 17 Desember 2006, tahun LXI No.112, hlm 9.

¹² QS Al-Isra':31.

Tindak kekerasan orang tua terhadap anak mencakup hampir setiap level keluarga, yaitu keluarga tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Namun kekerasan yang paling dominan adalah dari tingkat bawah yaitu keluarga dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Sedangkan tindak kekerasan itu biasanya menimpa anak-anak yang kelahirannya tidak diharapkan, anak yang sakit-sakitan, rewel, dan sulit untuk dididik.¹³ Hal ini bukan berarti bahwa kekerasan tidak menimpa anak baik-baik, tetapi karena memang sangat variatifnya korban tindak kekerasan.

Kekerasan membawa dampak yang besar bagi perkembangan anak, baik itu psikologis, fisik juga mental anak. Jika anak dididik dengan kekerasan bisa dimungkinkan kelak ia akan mendidik anaknya dengan kekerasan pula. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tidak mungkin meremehkan pentingnya orang tua dalam memberikan contoh, jenis pola pikir dan perilaku yang baik untuk dilihat ditiru oleh anak-anaknya.¹⁴

Dalam hukum positif sendiri terdapat beberapa macam bentuk undang-undang yang melindungi hak anak. Sebagai contoh yaitu Deklarasi Hak-Hak Anak yang ditetapkan dan diproklamasikan melalui sidang PBB pada tanggal tanggal 20 November 1959 yang menetapkan adanya sepuluh prinsip yang diakui¹⁵. Kemudian setelah itu PBB merencanakan rumusan konvensi hak

¹³ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, terj. Amirudin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 296.

¹⁴ Firdinan M. Fuad, *Membina Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), hlm.157.

¹⁵ 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi. 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau peralatan lain, sehingga mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal. 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan. 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial. 5) Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya. 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian. 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar. 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama. 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksplorasi. 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

anak pada tahun 1979. Rancangan tersebut terselesaikan dan disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Konvensi ini diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia meratifikasi KHA PBB melalui Keppres No.39 Tahun 1990.

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, di Indonesia sudah ada peraturan yang diundang-undangkan. Aturan itu dibuat sedemikian rupa melihat kondisi di negara ini dan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri. Negara kita mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain: Kepres RI No.59/2002 (Penghapusan Bentuk-bentuk Terpuruk Pekerja Anak), Kepres RI No.88/2002 (Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak); UU No.39/1999 (UU HAM), kemudian yang terbaru adalah UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi

anak dari tindakan kekerasan.¹⁶ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁷

Dalam UU Nomor 23 tahun 2002 bab X tentang peran masyarakat pasal 72 disebutkan pada ayat:

- (1) *Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.*
- (2) *Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.*¹⁸

Dari pasal diatas dapat dipetik mengenai upaya melindungi anak bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, namun masyarakat juga berperan penting terhadap pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan anak. Hal ini penting karena sebuah undang-undang atau peraturan tertulis saja tidaklah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka karena kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksplorasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya.

Berkaitan dengan kasus-kasus tentang kekerasan anak, maka lahirlah lembaga-lembaga yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah-

¹⁶ Edi Suharto, sebuah pengantar dalam buku *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), hlm.23.

¹⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm.18.

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara,2003), hlm 35.

masalah tersebut baik lembaga pemerintah dan non-pemerintah (NGO) atau LSM. Di antaranya ;

- a. Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta
- b. Yayasan Sayap Ibu.
- c. Rifka Annissa Yogyakarta.
- d. Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA).
- e. Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi DIY (FPK2KPA).
- f. LBH Apik Yogyakarta.

Dari lembaga-lembaga diatas penulis lebih tertarik melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta karena diantara lembaga-lembaga diatas yang paling fokus terhadap masalah anak adalah LPA. LPA mempunyai visi untuk mewujudkan kesejahteraan anak melalui penegakkan hak-hak anak, serta misi untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang menghargai hak-hak anak. Dalam mewujudkan visi misinya, LPA juga memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan membuat serangkaian program kegiatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penanganan kasus terhadap anak dalam keluarga. Diantara kegiatan yang dilakukan guna mengatasi kasus tersebut yaitu: investigasi dan advokasi, pendampingan korban, keluarga korban, masyarakat, litigasi,pendampingan selama proses kepolisian, kejaksaan, serta pasca penanganan kasus.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)”.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang menjadi masalah sehingga melahirkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY?
2. Apa faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY?
3. Bagaimana penanganan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk penanganan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah keilmuan tentang kekerasan khususnya kekerasan anak dalam keluarga dan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun jurusan Pengembangan Masyarakat Islam prodi Kesejahteraan Sosial.

2. Kegunaan praktis

- (a) Sebagai bahan pelajaran bagi penulis juga masukan dan pertimbangan bagi upaya peningkatan peran yang dilakukan LPA dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (b) Agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan goncangan jiwa anak tersebut dan dapat memperhatikan anak-anaknya lebih baik lagi. Selanjutnya agar pemerintah lebih memperhatikan nasib anak dan melindungi hak anak di Indonesia.
- (c) Sebagai usaha preventif (pencegahan) untuk melindungi anak-anak dan meminimalisir agar tindak kekerasan tidak terus bertambah.

F. TELAAH PUSTAKA

Pembahasan mengenai perlindungan anak terhadap korban kekerasan dalam keluarga yang penyusun teliti ini bukan yang pertama kali dilakukan, bahkan secara umum buku-buku, tulisan dan komentar yang membahas tentang kekerasan sudah banyak dilakukan. Berikut telaah pustaka yang terdiri dari buku-buku juga skripsi-skripsi.

Abu Huraerah dalam bukunya yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak (child abuse)*, mengungkapkan berbagai aspek yang terkait masalah tindakan kekerasan terhadap anak yang masih jarang ditemukan dalam literatur berbahasa Indonesia, terutama dalam kajian ilmiah. Buku ini juga membahas ragam bentuk kekerasan anak mulai dari yang sangat umum sampai lingkungan yang sangat spesifik, seperti keluarga, anak sebagai korban pelecehan seksual, pekerja anak dan masalah anak jalanan termasuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. Abu Huraerah juga berupaya untuk menampilkan gambaran anak secara utuh, yaitu menghadirkan model pendekatan holistik dalam memahami tumbuh kembang anak.¹⁹

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* diterangkan mengenai perlakuan salah terhadap anak, permasalahan anak, model pertolongan, program konseling, dan *system abuse*.²⁰ Buku ini sangat menarik dan mudah dimengerti karena bahasa yang mudah di cerna serta pemaparannya jelas dan disertai dengan contoh-contoh

¹⁹ Abu Huraerah, *Op.Cit.*, hlm. 17.

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 160

yang relevan dengan konteks yang dibahas seperti model-model pelayanan sosial bagi anak yang bermasalah, tahap-tahap pelaksanaan yang profesional serta dalam memaparkannya mengupas habis fenomena hingga jelas.

Buku yang berjudul *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak* yang ditulis oleh Muhammad Thalib berisi tentang perlakuan salah orang tua yang dilakukan terhadap anaknya dan dikategorikan perilaku durhaka. Diantara perilaku durhaka orang tua terhadap anak dalam buku ini adalah salah memilih calon ibu/ ayah, menafkahi anak dari hasil yang haram, mengajak anak kepada kemosyrikan, merintangi anak beragama dengan benar, menelantarkan nafkah anak, menelantarkan pendidikan agama anak, menempatkan anak dilingkungan yang rusak, memaksa anak menikah dengan orang yang tidak disukai, merintangi anak menikah, memperlakukan anak tidak adil, membiasakan hal-hal buruk kepada anak, menyerahkan asuhan anak kepada non muslim, membebani anak dengan tugas-tugas diluar kemampuannya, menghilangkan hak waris anak, melahirkan anak diluar nikah, membiasakan anak boros, menciptakan suasana maksiat dilingkungan rumah, member nama yang buruk kepada anak dan tidak mengakui sebagai anak dan yang terakhir membunuh anak.²¹ Buku ini sangat menarik untuk dibaca khususnya penting untuk orang tua atau calon orang tua sebab buku ini bisa menjadi panduan yang jelas agar dapat menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap durhaka kepada anak serta buku inipun berdasarkan Al-qur'an dan Hadist.

²¹Muhammad Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Buku *Hukum Perlindungan Anak* yang ditulis oleh Waluyadi seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Buku ini berisi instrument Nasional tentang perlindungan hukum terhadap remaja (anak), dan kebijakan legislatif terhadap perlindungan anak mencakup UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan anak bagi yang mempunyai masalah, UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Kepres RI No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention Of The Rights* (Konvensi Hak Anak), dan perangkat hukum lainnya.²²

Buku yang berjudul *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak* yang ditulis oleh Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana memaparkan kategori pedofi di wilayah masyarakat Bali, dampak yang ditimbulkan, tanda-tanda kekerasan seksual pada anak diantaranya rasa ketakutan, cemas, frustasi dan lain-lain, kemudian pemaparan mengenai lahirnya CASA (*Committee Against Sexual Abuse*) yaitu kelompok peduli masalah anak dan perempuan yang diikuti oleh instansi pemerintah terkait, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat , dan orang-orang yang bergerak dibidang pariwisata.²³

Selain buku-buku diatas juga banyak penelitian berbentuk skripsi yang membahas tentang kekerasan, diantaranya Skripsi Rina Lutfiyasari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus*

²² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: cv. Mandar Maju, 2009), hlm.1.

²³ Luh Ketut Suryani,& Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009).

Penanganan Yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY”.

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai tindak kekerasan, bagaimana Islam memandang dan menyikapi kekerasan terhadap anak dalam keluarga juga bentuk-bentuk upaya penanganan yang dilakukan LPA terhadap kasus tersebut yang terlapor di lembaga perlindungan anak provinsi DIY. Penelitian Rina Lutfiasari juga lebih menekankan pada tinjauan hukumnya baik hukum Islam dan hukum Negara.²⁴

Skripsi Dedi Purwanto, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “*Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga dan Implikasinya Terhadap Anak (Studi Kasus Lima Keluarga di Kecamatan Kebumen)*”. Penelitian ini membahas tentang keluarga *broken home*, keluarga yang berekonomi rendah, dan pendidikan kurang yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Selain itu dalam skripsi ini dibahas juga dampak-dampak kekerasan itu sendiri, diantaranya berdampak pada orang tua dan juga anak.²⁵

Dari berbagai penelitian diatas, belum ada yang meneliti secara mendalam tentang karakteristik kekerasan terhadap anak, faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan dan penanganan Lembaga Perlindungan Anak terhadap kasus-kasus yang menimpa anak dan bagaimana dampak dari kekerasan itu sendiri bagi anak. Berdasarkan buku dan skripsi

²⁴ Rina Lutfiyasari,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Penanganan Yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

²⁵ Dedi Purwanto, “*Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Anak (Studi Kasus Lima Keluarga di Kecamatan Kebumen”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

tersebut diatas mendorong penyusun mewujudkan skripsi ini, sehingga wawasan yang berkenaan dengan masalah komperhensif. Baik dari segi pengertian, faktor-faktor yang menyebabkan dan juga penanganannya.

G. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam konteks penelitian ini merupakan sebuah pemikiran seseorang ataupun penjelasan tentang sebuah masalah yang sedang di kaji yaitu ruang lingkup kekerasan terhadap anak dan di gunakan untuk memperkuat penelitian.

Dalam kerangka teori ini, peneliti mengambil teori dan mengklasifikasikannya menjadi empat point yaitu konsep keluarga dan kekerasan anak, karakteristik dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, dan penanganan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga.

1. Konsep Keluarga dan Kekerasan Anak

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yaitu keluarga. Dimanapun didunia ini pasti memiliki sebuah institusi sosial yang disebut keluarga. Menurut Coleman dan Cressey (1990) sebagaimana yang dikutip Zastrow (1999:177) mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga adalah “sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga”²⁶.

²⁶ Miftahul Huda, *Sebuah Pengantar Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm.218.

Keluarga menjadi benteng pertahanan yang pertama sekaligus yang terakhir dalam membentuk moral generasi bangsa. Sejatinya keluarga adalah pondasi primer bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan keluarga (orang tua) dalam membentuk watak anak sangat tergantung pada subyek-subyek dalam keluarga tersebut.

Menurut Aisyah Dahlan²⁷ disebutkan hal-hal yang dibutuhkan anak dari orang tuanya adalah sebagai berikut:

- a. Perasaan kasih sayang

Setiap anak harus merasa bahwa ia disayangi, dikasih dan dicintai oleh orang tuanya. Kehilangan kasih sayang akan menghambat pertumbuhan jiwa anak. Tidak disayangi membuat mereka merasa terpencil, terasing, terisolasi yang kadang-kadang membuat dia nakal, keras kepala, cerewet dan bandel. Tetapi kasih sayang itu hendaknya sekedarnya saja agar tidak membuat terlalu manja dan tidak disiplin.

- b. Merasa aman

Anak-anak harus merasa aman dirumah tangganya, jangan terlalu mencampuri urusannya yang membuat dia merasa terganggu dan tidak senang dirumah. Berilah ia kesempatan berbuat, namun orang tua tetap mengawasi.

- c. Merasa ada harga diri walaupun anak-anak masih kecil, jika bertanya sesuatu maka jawablah dengan baik.

²⁷ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: 1969), hlm.132-133.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama dikenal anak. Fungsi tradisional keluarga dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Fungsi sosial ekonomi, karena sebagian hasil produksi yang dilakukan di dalam atau di luar rumah dikelola oleh keluarga.
- b) Fungsi ikatan biososial yang ditunjukkan dengan adanya pembentukan kerabat, keturunan, dan hubungan sosial melalui keluarga.
- c) Proses pendidikan, termasuk di dalamnya penanaman nilai dan ideologi kepada anggota keluarga.²⁸

Dari pemaparan diatas inti dari keluarga khususnya orang tua pada prinsipnya memiliki fungsi sosial, edukatif, seksual dan pengelolaan ekonomi.

Pada konteks kekinian, terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, pangkal penyebabnya adalah rapuhnya tatanan keluarga. Tatanan keluarga yang rapuh diantaranya adalah ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yaitu tiadanya perhatian, kelembutan, dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak.²⁹

2. Karakteristik dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga

1) Karakteristik kekerasan

Karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam pembahasan ini diklasifikasikan menjadi jenis kekerasan itu sendiri,

²⁸ Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental* (Malang: Univeritas Muhammadiyah Malang, 2005) hlm.171.

²⁹ Abu Huraerah, *Op.Cit.*, hlm. 69.

adanya tingkat kekerasan dari yang ringan hingga berat, dan dilakukan berulang-ulang kemudian membawa dampak bagi anak juga keluarga seperti yang dikemukakan Soetarso.

Soetarso menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan, dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga sebagai berikut:³⁰

- a. Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan dimana kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang lemah.
- b. Adanya tingkat kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat.
- c. Kekerasan dilakukan berkali-kali dan membawa dampak negatif terhadap semua anggota keluarga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun tidak. Masalah ini merupakan unsur yang dapat merusak tatanan keluarga.
- d. Kekerasan dalam keluarga pada umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksplorasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah sering kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Hal ini menjadikan korban merasa tidak berharga, tidak dihargai, tidak dicintai. Perlakuan yang tidak layak secara psikologi dapat mengganggu kemampuan korban untuk menghayati kenyataan, merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkan menyalahkan dirinya sendiri.

³⁰ *Ibid.*, hlm.68.

- e. Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga khususnya bagi anak.

2) Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip oleh Rakhmat dalam Baihaqi (1999: XXV) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse*.³¹

Sementara Suharto (1997:365-366) mengelompokkan *child abuse* menjadi:

- a. *Physical abuse* (kekerasan secara fisik), berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak.
- b. *Psychological abuse* (kekerasan secara psikologis) meliputi penghardikan, penyampaikan kata-kata kotor, memperlihatkan buku gambar dan film pornografi pada anak.
- c. *Sexual abuse* (kekerasan seksual) dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (gambar, sentuhan, dan sebagainya), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung.
- d. *Social abuse* (kekerasan sosial) dapat mencakup penelantaran dan eksloitasi anak.

³¹ *Ibid.*, hlm. 47.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Suharto (1997:366-367) bahwa kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- a) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autis, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak tergantung pada orang dewasa.
- b) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c) Keluarga pecah (*broken home*), misal perceraian, ketiadaan ayah dan ibu untuk jangka panjang.
- d) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistik, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah.
- e) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f) Sejarah penelantaran anak.
- g) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap

tindakan eksplorasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.³²

Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

(a) Pewaris kekerasan antar generasi

Banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya juga. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi dari generasi kegenerasi.

(b) Stres sosial

Ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial menungkatnya resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sozial ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat dirumah, dan kematian seorang anggota keluarga.

(c) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orang tua kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar masyarakat.

³² *Ibid.*, hlm.50.

(d) Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak.

4. Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga

Pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui prosedur atau proses sebagai berikut:

- 1) *Identifikasi*, penelaahan awal terhadap masalah mengenai adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Laporan dari masyarakat atau dari profesi lain, seperti polisi, dokter, ahli hukum dapat dijadikan masukan pada tahap ini.
- 2) *Investigasi*, penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan. Pekerja sosial dapat melakukan kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan anak atau orang yang diduga sebagai pelaku mengenai tuduhan yang dilaporkan, pengamatan terhadap perilaku anak dan penelaah terhadap kehidupan keluarga.
- 3) *Intervensi*, Pemberian pertolongan terhadap anak dan atau keluarganya yang dapat berupa bantuan konkret (uang, barang, perumahan), bantuan penunjang (penitipan anak, pelatihan manajemen stress, perawatan medis), atau penyembuhan (konseling, terapi kelompok, rehabilitasi sosial).
- 4) *Terminasi*, pengakhiran atau penutupan kasus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
 - a. Keluarga membaik.

- b. Anak tidak lagi berada dalam bahaya.
- c. Keluarga memburuk sehingga anak harus dilepaskan dari keluarganya dan ditempatkan dalam asuhan diluar keluarganya sendiri (*foster care*).
- d. Tidak ada kemajuan dalam penanganan kasus.
- e. Lembaga kehabisan dana.
- f. Keluarga menolak kerja sama.
- g. Tidak ada pihak yang membawa kasus ini kepengadilan.

Profesi pekerja sosial, sejak awal keberadaanya sekian abad yang lalu, telah memasukkan pelayanan perlindungan anak (*child protective services*) sebagai salah satu bidang pelayanannya, demikian penjelasan Zastrow dan Hutman yang dikutip oleh Suharto dalam buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Oleh karena itu, model pelayanan sosial bagi anak secara umum meliputi tiga ras yaitu mikro, mezo, dan makro.

Pada model pelayanan mikro, anak dijadikan sasaran utama pelayanan. Anak yang mengalami luka fisik segera diberikan pertolongan yang bersifat segera, seperti perawatan medis, konseling atau dalam keadaan yang sangat membahayakan.³³

³³ Edi Suharto, *Op.Cit.*, hlm. 163.

Table 1. Model Pelayanan Sosial Bagi Anak

Aras	Fokus utama	Strategi/ program
Model A : Mikro	Anak	Intervensi klinis, konseling, perawatan medis, pemisahan sementara/ permanent, dukungan sosial
Model B : Mezo	Keluarga (orang tua, <i>siblings</i>), kelompok (kelompok bermain, <i>peer groups</i>), <i>significant others</i>	Konseling keluarga dan perkawinan, terapi kelompok, bantuan ekonomis produktif
Model C : Makro	Komunitas lokal, pemerintah daerah, Negara	Pemberdayaan masyarakat, terapi sosial, kampanye, aksi sosial

Sistem pelayanan yang diberikan baik model A,B, maupun C, dapat berbentuk pelayanan kelembagaan (panti). Di sini anak juga dapat diberikan dukungan sosial. Cameron dan Vanderwoerd mengklasifikasikan dukungan sosial kedalam empat kategori :(a) *Concrete Support* : pemberian uang, barang, pakaian, akomodasi, transportasi, (b) *Educational Support*: pemberian informasi, pengetahuan, dan keterampilan agar klien mampu menangani masalah, (c) *Emotional Support*: pemberian dukungan interpersonal, penerimaan, kehangatan, dan pengertian pada saat klien menghadapi kejadian-kejadian yang menekan (*stress and shock*), dan (d) *Social Integration*: pemberian akses atau kontak positif dengan jaringan sosial yang bermanfaat bagi pelaksanaan peran klien.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hlm. 164.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Dalam metode penelitian ini peneliti memaparkan jenis penelitian yang diambil, yang menjadi subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data (mencakup metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi dan metode analisa data).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian lapangan maka data yang dibutuhkan dan dihimpun adalah data primer, yaitu data yang langsung diambil dari tempat penelitian. Sedangkan penyajiannya dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.³⁵ Dengan demikian subyek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian.

³⁵ Tatang Amrin, *Penyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1988), hlm.135.

Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah Staf Lembaga Perlindungan Anak (LPA) propinsi DIY yaitu Bapak Pranawa.SH, yang bertugas dalam pendampingan sosial terhadap anak yang bermasalah, dan Ibu Sri Pranitawati selaku bidang kesekretariatan, kemudian 3 Klien yaitu (nama inisial), PIW yang mengalami kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual (incest), MBCN mengalami kasus kekerasan fisik , dan RM mengalami kasus kekerasan seksual, serta psikis. Selain itu keluarga juga peneliti jadikan subyek penelitian, namun dalam hal ini malalui perantara staf LPA artinya peneliti memberikan pertanyaan dalam bentuk tertulis dan diberikan kepada Staf LPA, kemudian pihak LPA menanyakannya kepada keluarga korban.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini meliputi data mengenai kasus kekerasan pada anak, karakteristik kekerasan, faktor penyebab kekerasan dan program penanganan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY pada korban kekerasan itu sendiri.

3. Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Data observasi berupa deskriptif yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana keadaan kegiatan itu terjadi. Data diperoleh karena adanya penelitian di lapangan dengan mengadakan

pengamatan secara langsung.³⁶ Metode yang digunakan penulis adalah non partisipan, artinya penulis tidak ikut secara langsung dalam kegiatan penanganan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga yang dilaksanakan.

Dalam konteks penelitian ini penulis malakukan observasi sebanyak Sembilan kali dan mengamati mengamati fenomena berdasarkan kasus yang terlapor di LPA Provinsi DIY, diantaranya karakteristik kekerasan yang terdiri dari bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya , jumlah kasus yang ditangani, faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan, bentuk kegiatan, serta penanganannya bagi anak yang mengalami masalah kekerasan. Selain itu peneliti juga mengamati tentang sejarah berdirinya LPA Provinsi DIY dan gambaran umum singkat dari LPA secara keseluruhan.³⁷

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.³⁸

Dalam hal ini penulis melakukan dialog langsung dengan staf-staf LPA Provinsi DIY, yaitu Bapak Pranawa yang bertugas dalam pendampingan sosial terhadap anak yang bermasalah, dan Ibu Sri Pranitawati selaku bidang kesekretariatan pada tanggal 19 Maret, 31

³⁶ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: terstito, 2003). Hlm. 59

³⁷ Catatan Lapangan terlampir pada lampiran 1.

³⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 119.

Maret , 15 April, dan 26 Maret 2010. Selanjutnya 3 Klien melalui angket didampingi Ibu Nita pada tanggal 26 April 2010 yaitu (nama inisial), PIW yang mengalami kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual (incest), MBCN mengalami kasus kekerasan fisik , dan RM mengalami kasus kekerasan seksual.³⁹ Hambatan dalam wawancara ini mengenai peralatan yaitu recorder yang rusak sehingga sulit untuk merekam, sulit menentukan waktu yang tepat dengan Staf LPA, dan tidak leluasanya dalam wawancara langsung dengan korban kekerasan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.⁴⁰

Teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan menghimpun, memilih dan mengkategorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk memperkuat data. Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada , arsip (dibacakan oleh bapak Pranawa), foto, brosur, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

³⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206.

d. Metode Analisa Data

Teknis atau metode pengumpulan data adalah mengelompokkan dan membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah dibaca atau difahami dan kemudian diinterpretasikan.⁴¹

Analisis berarti menguraikan atau memisah-misahkan. Menganalisa data berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.⁴²

Data yang telah berhasil dikumpulkan berdasarkan kasus dan fenomena kekerasan yang terlapor di LPA Provinsi DIY kemudian diklasifikasikan secara sistematis menjadi bentuk dan karakteristik kekerasan, faktor penyebab kekerasan dan penanganan yang dilakukan LPA, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis dari keseluruhan skripsi ini, maka perlu disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan suatu totalitas yang utuh dalam pembahasannya, kemudian sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

⁴¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 419.

⁴² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*,hlm.65.

BAB I berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menggambarkan tentang lembaga perlindungan anak yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi, sasaran dan strategi LPA, program kerja, serta bentuk dan rincian kegiatan yang dilakukan.

BAB III merupakan pembahasan inti yang menguraikan hasil penelitian antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan karakteristik kekerasan terhadap anak yang terjadi kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY.
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk penanganan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga berdasarkan kasus yang terlapor.

BAB IV yaitu penutup berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran bagi pihak-pihak yang kiranya dianggap perlu untuk mengakhiri penyusunan penelitian ini.

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Karakteristik kekerasan yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY yakni tergolong semua berbentuk kekerasan yang bentuknya bersifat fisik, psikis, seksual dan kekerasan secara sosial. Adanya tingkatan kekerasan dari yang ringan sampai yang berat dan kekerasan itu juga dilakukan berkali-kali. Umumnya membawa dampak negatif bagi semua anggota keluarga khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dan berpengaruh bagi pertumbuhan serta mental anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga sangatlah kompleks diantaranya (1) faktor ekonomi berupa kemiskinan sehingga tidak tercukupinya kebutuhan keluarga yang memicu timbulnya kekerasan, (2) faktor pendidikan yaitu kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya perlindungan anak dan tidak mengetahui apakah yang dilakukan terhadap anak termasuk kekerasan atau tidak, (3) faktor sosial keluarga yang kurang mendapat respon positif oleh lingkungan sosialnya, (4) faktor budaya ,dan (5) faktor dari anak itu sendiri.

Penanganan Lembaga Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak lebih berfokus pada pendampingan anak itu sendiri. Pendampingan-

pendampingan itu berupa pendampingan yuridis, pendampingan psikologis, dan pendampingan medis.

Kegiatan atau program-program yang dilakukan LPA untuk menangani tindak kekerasan yaitu advokasi hukum, sosialisasi Perlindungan Anak, pelatihan, *workshop* dan seminar, pelatihan *hot line*, penulisan naskah, pelatihan fasilitator, pertemuan dalam rangka publikasi konensi hak anak dengan perangkat tingkat kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat, pelacakan kasus dan pertolongan kasus kekerasan. Selanjutnya *Workshop* bagi aparatur pemerintah seperti Polisi, Jaksa, Hakim serta pengadaan bantuan akta kelahiran.

B. Saran

1. Bagi pembaca hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pelajaran bahwa perlindungan anak sangatlah penting, baik dalam lingkungan keluarga atau adik-kakak, saudara, atau bahkan disekolah karena sesuatu perlakuan yang salah terhadap anak akan mempengaruhi pertumbuhan, sikap dan mental mereka.
2. Untuk anak-anak yang mengalami kekerasan jangan takut untuk melaporkan kasusnya ke Lembaga yang menampung kesejahteraan anak seperti Lembaga Perlindungan Anak dan sejenisnya.
3. Bagi orang tua hendaknya bisa mendidik anaknya dengan baik, memperlakukan anak sebagaimana mestinya, memberikan kasih sayang dan jangan sampai menjadikan anak sebagai pelampiasan masalah orang tua.

4. Bagi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dapat terus eksis dalam menjalankan visi-misinya untuk memperjuangkan hak-hak anak, semoga apa yang dilakukan semua membawa hikmah dan pelajaran bagi semua warga Negara.
5. Bagi masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak.
6. Pemerintah sangat dibutuhkan partisipasinya untuk kebaikan bersama sebab menurut UU semua orang berhak berpartisipasi terhadap perlindungan anak. Masyarakat.
7. Media Massa hendaklah tidak mengekspos berita-berita kekerasan tanpa batas. Pemberitaan tanpa visi, hanya mengabdi pada rating dan industri *boardcasting* serta tiras penerbitan akan mengorbankan masyarakat, khususnya anak, karena anak akan cepat meniru apa yang dilihatnya tanpa mengetahui akibat dari setiap pilihan tindakan.

C. Penutup

Sebagai penutup skripsi yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY”. Penyusun mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun juga menyadari bahwasanya skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan memerlukan perbaikan ulang. Untuk

itu, penyusun mengharapkan saran dari berbagai pihak dan para pembaca demi terwujudnya karya yang lebih memberikan manfaat.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penyusun sampaikan kepada pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY yang telah bekerja sama dan membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini juga dosen pembimbing yaitu Ibu Siti Syamsiatun yang telah memberikan arahan dan motivasinya guna terselesaikannya skripsi ini. Akhirnya penyusun memanjatkan doa semoga dari upaya ini dapat mencapai tujuan dan bermanfaat bagi peneliti lainnya, juga para pembaca.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin.....

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag R,I 1979.

B. Buku-buku

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Amirin, Tatang, 1988, *Penyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Aisyah , *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: 1969.

Dekdikbud.1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Desmita, 2006, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Firdinan, M Fuad, 2008, *Membina Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: Tugu Publisher.

Gulo, W, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.

Hadi, Sutrisno, 1990, *Metodolodi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Hawari, Dadang. 1996, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Jasa.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1987, *Sosiologi*, terj. Amirudin Ram dan Tita Sobari , Jakarta: Erlangga.

Huda, Miftachul, 2009, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huraerah, Abu, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.

Nasution. 2003, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Terstito.

Nazir,M. 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun, 2008, *Kesehatan Mental*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Sabiq, Sayyid.1983, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh Tholib, cet.2 Bandung: Al-Ma'arif.

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Suryani, Luh Ketut dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, 2009, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, Jakarta: Pustaka Populer Obor.

Thalib, Muhammad, 1996, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Yogyakarta: Ma'alimul Usrah Media.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV Mandar Maju.

C. Skripsi

Lutfiyasari, Rina, 2006, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Penanganan Yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY)*”, Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga.

Purwanto, Dedi, 2007 “*Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Anak (Studi Kasus Lima Keluarga di Kecamatan Kebumen)*”, Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga.

D. Undang-undang

UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Website dan Koran

<http://www.Tempointeraktif.com>.

<Http://www.bpkp.go.id>.

Kedaulatan Rakyat, Rubrik Keluarga: *Pahami Dunia Anak*, Yogyakarta, 19 Januari 2009.

Harian Kompas, kamis 23 Mei 2002.

A. Angket bagi Staf Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY.

1. Berapa spesifiknya jumlah kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak yang terlapor di LPA?

.....
.....
.....

2. Contoh kasus dari pendampingan pendampingan baik itu yuridis, medis seperti apa yang telah dilakukan dan jumlahnya berapa?

.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana Fungsi dan tugas masing-masing pengurus bidang yaitu bidang pelayanan hukum, pelayanan psikologi, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dan bidang informasi?

.....
.....
.....
.....
.....

4. Apakah di LPA ada yang berprofesi sebagai pekerja sosial? jika ada berapa jumlahnya dan dimana posisinya?

.....
.....

.....

5. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan serta rincian pelaksanaan kegiatan mencakup waktu, tempat dan siapa saja peserta/ sasaran kegiatan?misal *worksop*, forum *stake holder*, *clearing house* dan *hotline servis*? Berapa kali dilakukan dalam setahun?

B. Angket Wawancara untuk Korban

Identitas anak

Nama : _____

Umur : _____

Alamat : _____

➤ Masalah dan bentuk kasus yang dialami anak :

➤ Apa yang dirasakan anak saat ini, baik sebelum dan sesudah kasusnya ditindak lanjuti oleh LPA Provinsi DIY serta jenis pendampingan yang dilakukan dalam penyelesian kasus:

C. Angket Bagi keluarga/ pelaku kekerasan.Nama orang tua yang melakukan kekerasan:

Nama : ...

Umur :

Pekerjaan :

1. Bagaimana Orang tua menyikapi tindak kekerasan yang dilakukan, apakah reflek atau dalam keadaan sadar dalam melakukannya?
 2. Faktor-faktor penyebab Orang tua melakukan tindak kekerasan / latar belakang orang tua (keluarga) melakukan kekerasan?
 3. Setelah kasus di tindak lanjuti bagaimana komentar orang tua?

DOKUMENTASI



Pelatihan Child Watch, 13 Maret 2010



Diskusi Panel UAJY 20 Maret 2010



Sosialisasi LPA DikNas, 11,14 Maret dan Lokakarya KPU 14 Maret 2010



Sosialisasi PA di Sapto Sari, 23 Januari 2010



Talkshow TK Progo 28 November 2009



Pelatihan Child Watch, 14 Juli 2009

CURICULUM VITAE

Nama : Dewi Fauziah
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 7 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Umpu Kencana, Kec. Blambangan
Umpu, Kab. Waykanan, Provinsi Lampung.
Alamat di Jogja : Jl. Imogiri km 10, Brajan, Wonokromo, Pleret,
Bantul.

Latar Belakang Pendidikan :

- SDN Umpu Kencana, Lulus Tahun 1999
- MTs Raudlatul Muta'allimin Kasui, Lulus Tahun 2002
- MAN 1 (Model) Bandar Lampung, Lulus Tahun 2006